



Hak cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar BI KKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin BI KKG.

Dalam bab ini peneliti akan mengawalinya dengan pembahasan landasan teoritis yang akan menjelaskan tentang konsep dan teori-teori yang relevan untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian. Landasan teori ini berasal dari beberapa kutipan buku ataupun jurnal terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

Sesuai dengan landasan teori dan penelitian terdahulu, peneliti akan membahas kerangka pemikiran yang akan menjadi pola berpikir yang menunjukkan adanya hubungan variabel yang akan diteliti. Didalam kerangka pemikiran ini terdapat dugaan sementara atau hipotesis. Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara yang mengacu pada kerangka pemikiran serta perlu adanya pembuktian dalam penelitian.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Perilaku Perencana (*Theory of Planned Behavior*)

Menurut (Frank et al., 2021) , *Theory of Planned Behavior (TPB)*, niat untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh *control* yang dirasakan atau biasa disebut *perceived behavior control*. Setiap individu memiliki *control* terhadap dirinya yang dapat mendorong untuk berniat melakukan suatu perilaku. Kontrol perilaku yang dirasakan individu berbeda-beda karena pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki dari setiap masing-masing individu. Umumnya, semakin besar niat seseorang untuk berperilaku, semakin besar kemungkinan perilaku tersebut dicapai atau dilaksana.



Ajzen (2005) menyatakan ada tiga faktor *independent* yang menentukan niat

sesorang untuk berperilaku :

- a. Sikap arah perilaku yang mengarah pada perasaan memihak (*favorableness*) atau perasaan tidak memihak (*unfavorableness*).
- b. Norma subjektif yang mengarah pada tekanan sosial yang dipersepsikan untuk melaksanakan perilaku tertentu atau tidak.
- c. Kontrol perilaku yang dipersepsikan yang mengarah pada persepsi mudah atau tidaknya untuk melaksanakan perilaku yang dipersepsikan.

Umumnya, semakin memihak suatu sikap dan norma subjektif terhadap perilaku, dan semakin besar kontrol perilaku yang dipersepsikan, maka semakin besar pula niat individu untuk melaksanakan perilaku tersebut dibawah pertimbangannya.

2. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

Agency theory mengasumsikan bahwa semua orang bertindak untuk kepentingan diri mereka sendiri. Menurut Jensen & Meckling (1976) teori keagenan didefinisikan sebagai sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*). Dalam perusahaan, ada pemisahan kepentingan antara *principal* dan *agent*. Pemilik adalah orang yang menanamkan modal dalam suatu perusahaan sedangkan manajemen adalah orang yang bekerja dan memberikan informasi kepada klien. Teori keagenan menjelaskan adanya hubungan yang tidak menguntungkan karena perbedaan kepentingan antara pemilik (*principal*) dengan manajer (*agent*).

Teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia yaitu:

- a. *self interest*, dimana manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri,

- b. *bounded rationality*, dimana manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang, dan
- c. *risk averse*, dimana manusia selalu menghindari resiko.

Maka hal ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Shapiro (2005) yang mengatakan bahwa manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham karena manajemen pasti memiliki kepentingan pribadi, hal ini terjadi karena sifat dasar manusia tersebut.

Dari perbedaan yang terjadi antara pemegang saham dengan manajemen maka terbentuklah masalah keagenan (*agency problem*) dan untuk mengatasi masalah tersebut terbentuklah biaya keagenan (*agency cost*). Biaya keagenan merupakan biaya yang timbul untuk membatasi atau mengawasi kegiatan manajer yang menyimpang, karena hampir mustahil jika pemegang saham atau perusahaan tidak mengeluarkan biaya sama sekali untuk menjamin bahwa manajer akan membuat keputusan yang baik dan sesuai keinginan dari sudut pandang pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976). Menurut Jensen & Meckling, (1976) biaya keagenan dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

- a. *Monitoring cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh *principal* untuk melakukan pengawasan dan mengontrol serta membatasi perilaku *agent* agar tidak menyimpang.
- b. *Bonding cost* adalah biaya yang ditanggung oleh *principal* untuk dapat menjamin *agent* agar tidak melakukan tindakan yang merugikan *principal* serta bertindak untuk kepentingan *principal*.
- c. *Residual loss* adalah biaya penurunan kesejahteraan yang dialami oleh *principal* karena perbedaan keputusan *agent* dan *principal*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan

agent yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan salah satunya adalah ketentuan perusahaan mengenai pajak. Manajer selaku agen mempunyai kepentingan untuk memperoleh kompensasi sebesar-besarnya dengan laba yang tinggi atas kinerjanya, sedangkan pemegang saham selaku principal ingin menurunkan pajak dengan laba yang rendah (Dewi, 2023). Oleh karena itu terjadilah tindakan penghindaran yang dilakukan untuk memecahkan perbedaan kedua kepentingan imbal tersebut. Dengan menggunakan teori agensi, para peneliti dan regulator dapat memahami dinamika di balik agresivitas pajak dan merancang incentif yang tepat untuk mencegah penyalahgunaan pajak yang merugikan prinsipal. Ini bisa termasuk incentif yang lebih baik untuk melaporkan informasi pajak dengan jelas, mengaitkan kompensasi manajerial dengan kinerja jangka panjang perusahaan, atau meningkatkan transparansi dalam pelaporan pajak.

3. Perpajakan

a. Definisi Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, dinyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib orang pribadi dan badan yang terutang kepada Negara dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan Negara untuk keperluan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.

Definisi pajak adalah iuran dari rakyat yang dibayarkan ke kas Negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



balik yang dapat ditunjukkan secara langsung dan untuk membayar pengeluaran umum untuk Negara.

Sehingga menyimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- (1) Iuran berupa uang yang dibayar rakyat kepada Negara.
- (2) Dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaan.
- (3) Tanpa kontraprestasi langsung yang dapat ditunjuk dari Negara.
- (4) Untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang memiliki manfaat untuk negara tersebut.

B. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut secara umum dibagi menjadi empat yaitu:

(1) Fungsi *Budgetair*

Suatu fungsi utama atau fungsi fiskal pajak, yang berfungsi sebagai alat untuk mengoptimalkan penerimaan Negara dari rakyat tanpa timbal balik secara langsung. Pemerintah menghimpun penerimaan pajak untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

(2) Fungsi *Regulerend*

Fungsi ini disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, seperti usaha untuk ikut andil dalam mengatur perekonomian maupun tatanan sosial masyarakat, dan bila perlu juga mengubah susunan pendapatan dan kekayaan

(3) Fungsi Stabilitas

Sebagai alat kebijakan pemerintah untuk mengendalikan inflasi dengan cara menstabilkan harga di masyarakat sesuai dengan kebutuhan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

perekonomian negara. Dengan pajak, pemerintah dapat mengatur peredaran uang di masyarakat melalui pemungutan pajak, kemudian pajak tersebut digunakan dengan efektif dan efisien.

(4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang merupakan sumber penerimaan Negara terbesar digunakan untuk membiayai kepentingan umum serta membiayai pembangunan. Pembiayaan pembangunan dapat membuka kesempatan kerja yang kemudian juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, pembangunan juga dapat memberikan perkembangan teknologi dan proses produksi sehingga dapat menuntut perubahan pola konsumsi masyarakat, serta terjadi perubahan sosial perekonomian masyarakat.

4. Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak adalah strategi yang dilakukan perusahaan besar untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan bisnis utama perusahaan sambil berupaya mengecilkan beban pajak menggunakan pendekatan perencanaan pajak berbeda. Menurut Frank et al. (2021) agresivitas pajak perusahaan mengacu pada upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menurunkan Pendapatan Kena Pajak (PKP) melalui perencanaan pajak baik secara legal (*tax avoidance*) maupun *illegal* (*tax evasion*). Penghindaran pajak bukan kegiatan yang dilarang dalam undang-undang perpajakan, karena upaya wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, mengecilkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang lazim dan memungkinkan selama masih berpatok pada undang-undang pajak. Namun, penggelapan pajak merupakan kebalikan dari penghindaran pajak, penggelapan pajak merupakan sebuah strategi penghematan pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tindakan perpajakan yang agresif ini

menimbulkan dampak positif dan negatif di kalangan masyarakat dan tidak sesuai

dengan tujuan pemerintah.

Menurut penelitian Supramono (2012) manfaat dari agresivitas pajak perusahaan yakni untuk penghematan pengeluaran pajak sehingga keuntungan yang diperoleh investor menjadi semakin tinggi untuk mendukung pengeluaran perusahaan yang dapat menaikan nilai keuntungan perusahaan dimasa yang akan datang. Namun, menurut Supramono (2012) mendefinisi kerugian dari agresivitas pajak perusahaan adalah kemungkinan resiko perusahaan menerima sanksi dari kantor pajak berupa denda, serta jatuhnya harga saham perusahaan akibat dari pemegang saham lain mengetahui tindakan agresivitas pajak perusahaan. Tindakan agresivitas pajak perusahaan juga akan mengurangi pendapatan negara terutama pada sektor pajak pemerintah. Menurut Hanlon et al. (2010) terdapat berbagai macam proksi pengukuran agresivitas pajak sebagai berikut:

A. Cash Effective Tax Rate (Cash ETR)

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Total Cash Taxes Paid}}{\text{Pre - Tax Income}}$$

B. Book Tax Gap

$$\text{Tax Gap} = \text{Cash ETR} - \text{ETR}$$

C. Effective Tax Rate (ETR)

$$\text{ETR} = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.



D. Current Effective Tax Rate (CETR)

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Current Income Tax Expense}}{\text{Total Pre-tax Accounting Income}}$$

5. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan.

Menurut Kasmir (2015:196) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menciptakan laba dengan menggunakan modal yang cukup tersedia. Kinerja manajerial dari setiap perusahaan akan dapat dikatakan baik apabila tingkat profitabilitas yang dikelolanya tinggi, dimana profitabilitas ini umumnya selalu diukur dengan membandingkan laba yang diperoleh perusahaan dengan sejumlah perkiraan yang menjadi tolak ukur perusahaan. Adanya kemampuan memperoleh laba dengan menggunakan semua sumber daya perusahaan maka tujuan-tujuan perusahaan akan dapat tercapai. Penggunaan semua sumber daya akan memungkinkan perusahaan untuk memperoleh laba yang tinggi. Laba merupakan hasil dari pendapatan oleh penjualan yang dikurangi dengan beban. Menurut Fernandez-rodriguez & Martinez-arias (2012) profitabilitas merupakan salah satu faktor penentu beban pajak, karena perusahaan yang memiliki keuntungan yang besar akan membayar pajak setiap tahun. Sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan yang rendah atau bahkan mengalami kerugian akan membayar pajak yang lebih sedikit atau tidak sama sekali. Selain itu dengan menggunakan kompensasi kerugian, perusahaan dapat mengurangi kewajiban membayar pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

untuk tahun buku sebelumnya atau berikutnya. Menurut Mala & Ardiyanto (2021)

profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam

mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan.

Menurut Fahmi (2013:135), dan Sartono (2012:122) profitabilitas terdapat berbagai

macam proksi pengukuran agresivitas pajak sebagai berikut:

a. *Return on Asset (ROA)*

$$ROA = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Asset}}$$

b. *Return on Equity (ROE)*

$$ROE = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Equity}}$$

a. *Return on Sales (ROS)*

$$ROS = \frac{\text{Laba sebelum pajak dan bunga}}{\text{Penjualan}}$$

b. *Return on Investment (ROI)*

$$ROI = \frac{\text{Laba atas investasi} - \text{Investasi awal}}{\text{Investasi}}$$

6. *Leverage*

Dalam Kasmir (2018:150-153), untuk menjalankan operasinya setiap perusahaan memiliki berbagai kebutuhan, terutama yang berkaitan dengan dana agar perusahaan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dana selalu dibutuhkan untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya yang diperlukan, baik dana jangka pendek maupun jangka panjang. Dana juga dibutuhkan untuk melakukan ekspansi perluasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

usaha dan investasi baru. Artinya di dalam perusahaan harus selalu tersedia dana dalam jumlah tertentu sehingga tersedia pada saat dibutuhkan.

Dalam praktiknya untuk menutupi kekurangan akan kebutuhan dana, perusahaan memiliki beberapa pilihan sumber dana yang dapat digunakan. Sumber-sumber dana secara garis besar dapat diperoleh dari modal sendiri dan pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya. Perusahaan dapat memilih salah satu sumber tersebut atau kombinasi dari keduanya. Karena penggunaan salah satu dari dana tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan, perlu disiasati agar dapat saling menunjang. Caranya adalah dengan melakukan kombinasi dari masing-masing jumlah sumber dana. Penggunaan dana yang bersumber dari pinjaman harus dibatasi. Kombinasi dari penggunaan dana dikenal dengan nama rasio penggunaan dana pinjaman atau utang atau dikenal dengan nama rasio solvabilitas atau rasio *leverage*.

Menurut Kasmir (2019:112) *leverage* terdapat berbagai macam proksi pengukuran agresivitas pajak sebagai berikut:

a. *Debt to Asset Ratio* (DAR)

$$DAR = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Asset}}$$

b. *Debt to Equity Ratio* (DER)

$$DER = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Equity}}$$

c. *Long Term Debt to Equity Ratio*

$$\text{Long Term Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Long Term Debt}}{\text{Equity}}$$



7. Likuiditas

(C)

Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban (utang) jangka pendeknya yang jatuh tempo (Kasmir, 2019;110). Perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan tingginya kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendeknya, yang menandakan bahwa perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat (Fadli, 2016). Likuiditas sering digunakan oleh perusahaan maupun investor untuk mengevaluasi tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek itu seperti, membayar tagihan listrik, gaji pegawai, atau utang yang telah jatuh tempo. Tetapi terkadang ada beberapa perusahaan tidak sanggup membayar utang tersebut pada waktu yang telah ditentukan, dengan alasan perusahaan tidak memiliki dana yang cukup untuk menutupi utang yang telah jatuh tempo tersebut. Likuiditas sangat penting bagi suatu perusahaan karena berkaitan dengan mengubah aktiva menjadi kas. Semakin tinggi rasio likuiditas maka perusahaan akan semakin berusaha untuk mengalokasikan laba periode berjalan ke periode selanjutnya dengan alasan tingkat pembayaran pajak yang tinggi apabila perusahaan dalam keadaan yang baik. Semakin tinggi rasio likuiditas perusahaan, maka tindakan untuk mengurangi laba akan semakin tinggi dengan alasan menghindari beban pajak yang lebih tinggi Gemilang (2017). Selain itu ada beberapa tujuan dan manfaat dari rasio likuiditas menurut Kasmir (2019;145), yaitu:

- a. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek;
- b. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek tanpa memperhitungkan persediaan;
- c. Untuk mengukur atau membandingkan jumlah persediaan yang ada dengan



modal kerja perusahaan;

- d. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang;
- e. Untuk mengukur seberapa besar perputaran lain;
- f. Sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang;
- g. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya;
- h. Sebagai alat bagi pihak luar terutama yang berkepentingan terhadap perusahaan dalam menilai kemampuan perusahaan agar dapat meningkatkan saling percaya.

Rumus untuk mengukur likuiditas adalah sebagai berikut:

- a. *Current Ratio (CR)*

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}}$$

- b. *Quick Ratio (QR)*

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Current Assets} - \text{Inventory}}{\text{Current Liabilities}}$$

- c. *Cash Ratio (CR)*

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Cash} + \text{Marketable Securities}}{\text{Current Liabilities}}$$

8. Diversitas Gender Dewan Direksi

Perbedaan gender di perusahaan dapat menawarkan satu set manfaat sebagai tambahan pengetahuan, ide-ide baru dan wawasan untuk membantu memecahkan masalah, meningkatkan perencanaan strategis, pengetahuan baru atau pendapat dan pengalaman. Menurut Sandra (2022) diversitas gender adalah adanya kedua gender,

yaitu laki-laki dan perempuan dalam jajaran anggota manajemen senior, dengan kata lain ada paling sedikit satu perempuan sebagai anggota. Berdasarkan teori-teori mengenai kepemimpinan wanita, sifat wanita cenderung lebih hati-hati, teliti dan detail dalam mempertimbangkan resiko, juga cenderung memiliki sifat *risk-averse* (menghindari resiko). Keberagaman gender dewan direksi gender merupakan sebuah konsep dimana antara pria dengan wanita terdapat berbagai perbedaan yang dapat terlihat dari segi non biologis seperti sosial, budaya, dan perilaku (Rahmadani et al., 2020). Keberagaman gender direksi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan suatu perusahaan, termasuk dalam bidang perpajakan. Dalam hal kepatuhan pajak dan strategi pembayaran pajak, wanita mempunyai tingkat ketaatan yang lebih tinggi daripada pria. Kehadiran wanita juga bisa memberikan pengawasan yang lebih efektif dan meningkatkan transparansi dalam mengungkapkan informasi keuangan kepada pemegang saham. Dengan demikian, kehadiran wanita dalam dewan direksi akan mengurangi penghindaran pajak (Widuri et al., 2020). Dalam keberagaman gender, manajer dengan karakter *risk taker* cenderung memiliki laki-laki yang lebih berani untuk memutuskan keputusan bisnis, sedangkan karakter *risk averse* lebih mengarah ke kepemilikan perempuan yang lebih berhati-hati dalam memutuskan. Perempuan cenderung lebih objektif dalam mengambil keputusan dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika yang ada di masyarakat. Kehadiran perempuan dalam jajaran direksi juga dianggap lebih menjunjung tinggi nilai moral, membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih tepat, dan bertanggung jawab, serta memiliki kepatuhan yang tinggi. Diversitas gender dewan direksi diukur dengan jumlah proporsi wanita sebagai dewan direksi dalam suatu perusahaan. Diversitas gender dewan direksi diformulasi sebagai berikut:



$$Diversitas\ Gender\ Dewan\ Direksi = \frac{Jumlah\ proporsi\ dewan\ wanita}{Jumlah\ anggota\ dewan\ direksi}$$

Variabel diversitas gender dewan direksi juga dapat dihitung dengan *dummy*

variabel, apabila perusahaan terdapat anggota dewan direksi perempuan diberikan skor 1, diberi skor 0 jika perusahaan tidak mempunyai anggota dewan direksi perempuan.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang I. Hak Cipta milik BIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kian Gie)	
1. Judul Penelitian	Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, <i>Gender Diversity</i> Pada Dewan Dan Kualitas Auditor Eksternal Terhadap Agresivitas Pajak
Nama Peneliti	Desi Ambarsari, Dudi Pratomo dan Kurnia Kurnia
Tahun Penelitian	2019
Variabel Penelitian	Variabel Independen: Ukuran Dewan Komisaris, <i>Gender Diversity</i> pada Dewan dan Kualitas Auditor Variabel Dependen: Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak <i>Gender diversity</i> pada dewan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak Kualitas auditor eksternal tidak berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak
2. Judul Penelitian	Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di BEI Periode Tahun 2013-2017
Nama Peneliti	Ari Wahyu Leksono, Setya Stanto Albertus dan Rendika Vhalery
Tahun Penelitian	2019
	Variabel Independen: Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar BIKKG.

- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin BIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang	Variabel Penelitian	Variabel Dependen: Agresivitas Pajak
	Hasil Penelitian	Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
Hak Cipta milik BIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Judul Penelitian	<i>The Effects of Executive and Company Characteristics on Tax Aggressiveness</i>
	Nama Peneliti	Kadek Kristina Surya Dewi dan Gerianta Wirawan Yasa
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Tahun Penelitian	2020
	Variabel Penelitian	Variabel Independen: <i>Executive Characteristics, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity, and Company Size</i> Variabel Dependen: <i>Tax Aggressiveness</i>
Hak Cipta milik BIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Hasil Penelitian	<i>Executive Characteristics</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Aggressiveness</i> . <i>Profitabilitas</i> memiliki pengaruh positif terhadap <i>Tax Aggressiveness</i> . <i>Company Size</i> mempunyai positif terhadap <i>Tax Aggressiveness</i> . <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Aggressiveness</i> . <i>Capital Intensity</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Aggressiveness</i> .
	Judul Penelitian	Likuiditas, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan <i>Capital Intensity</i> Implikasinya Terhadap Agresivitas Pajak
Hak Cipta milik BIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Nama Peneliti	Ayu Vepri Liani dan Saifudin
	Tahun Penelitian	2020
Hak Cipta milik BIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Variabel Penelitian	Variabel Independen: Likuiditas, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan <i>Capital Intensity</i> Variabel Dependen: Agresivitas Pajak
	Hasil Penelitian	<i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak

5.	C Hak Cipta (Institut Bisnis dan Informatika Kwick Kian Gie)	Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan <i>Leverage</i> Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI
		Nama Peneliti	Mariana Dinar, Anik Yuesti, dan Ni Putu Shinta Dewi
6.	B Peng-Undang (Institut Bisnis dan Informatika Kwick Kian Gie)	Tahun Penelitian	2020
		Variabel Penelitian	Variabel Independen: Profitabilitas, Likuiditas, dan <i>Leverage</i> Variabel Dependen: Agresivitas Pajak
7.	B Peng-Undang (Institut Bisnis dan Informatika Kwick Kian Gie)	Hasil Penelitian	Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
		Judul Penelitian	<i>Tax Aggressiveness: A Meta Analysis in Agency Theory Perspective</i>
8.	B Peng-Undang (Institut Bisnis dan Informatika Kwick Kian Gie)	Nama Peneliti	Bani Alkausar, Mienati Somya Lasmana, dan Prinitha Nanda Soemarsono
		Tahun Penelitian	2020
9.	B Peng-Undang (Institut Bisnis dan Informatika Kwick Kian Gie)	Variabel Penelitian	Variabel Independen: Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, <i>Firm Size</i> . Variabel Dependen: Agresivitas Pajak
		Hasil Penelitian	Komisaris Independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Komite Audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Kualitas Audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak. <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. <i>Firm Size</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
10.	B Peng-Undang (Institut Bisnis dan Informatika Kwick Kian Gie)	Judul Penelitian	Pengaruh Likuiditas, Leverage, Dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi
		Nama Peneliti	Diasya Zulfa Ramdhania dan Hayu Wikan Kinasih
11.	B Peng-Undang (Institut Bisnis dan Informatika Kwick Kian Gie)	Tahun Penelitian	2021
		Variabel Penelitian	Variabel Independen: Likuiditas, Leverage, Dan Intensitas Modal Variabel Dependen: Agresivitas Pajak Variabel Moderasi: Ukuran Perusahaan
12.	B Peng-Undang (Institut Bisnis dan Informatika Kwick Kian Gie)	Hasil Penelitian	Leverage yang berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Judul Penelitian	likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak
			Intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak
			Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak
			Ukuran perusahaan dapat memperlemah hubungan antara <i>leverage</i> dengan tindakan agresivitas pajak
			Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi likuiditas pada tindakan agresivitas pajak
			Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi intensitas modal pada tindakan agresivitas pajak
		Nama Peneliti	Ukuran Perusahaan, Likuiditas, <i>Leverage</i> Terhadap Agresivitas Pajak: Profitabilitas Sebagai Moderasi
		Tahun Penelitian	Malau, M. S. M. B.
		Variabel Penelitian	2021
		Hasil Penelitian	Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, Likuiditas, <i>Leverage</i>
			Variabel Dependen: Agresivitas Pajak
			Variabel Moderasi: Profitabilitas
			Ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada agresivitas pajak
			Likuiditas memiliki efek positif pada agresivitas pajak
			<i>Leverage</i> memiliki efek negatif pada agresivitas pajak
		Judul Penelitian	Profitabilitas dapat memoderasi ukuran perusahaan pada agresivitas pajak
			Profitabilitas tidak dapat memoderasi efek likuiditas pada agresivitas pajak
			Profitabilitas tidak dapat memoderasi efek leverage pada agresivitas pajak
9.	Judul Penelitian	Judul Penelitian	Pengaruh Intensitas Modal, <i>Leverage</i> , Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak
		Nama Peneliti	Mufrihatul Awaliyah, Ginanjar Adi Nugraha, Krisnhoe Sukma Danuta
		Tahun Penelitian	2021
		Variabel Penelitian	Variabel Independen: Intensitas Modal, <i>Leverage</i> , Likuiditas dan Profitabilitas
			Variabel Dependen: Agresivitas Pajak



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penilaian, dan sebagainya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(C) Hak Cipta milik IBIKKG Hasil Penelitian	Intensitas modal tidak berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak <i>leverage</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak Profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak	
10. Ijindingi Undang-Undang Hak Cipta	Judul Penelitian Hasil Penelitian Variabel Penelitian Hasil Penelitian	Pengaruh Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Disclosure Terhadap Agresivitas Pajak Nama Peneliti Tahun Penelitian Variabel Independen: Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Disclosure Variabel Dependen: Agresivitas Pajak Profitabilitas dengan proksi ROA berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak Profitabilitas dengan proksi ROE berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak
11. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie Hasil Penelitian	Judul Penelitian Hasil Penelitian Variabel Penelitian Hasil Penelitian	Pengaruh Diversitas Gender Dalam Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Dan Komite Audit, Serta Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Nama Peneliti Tahun Penelitian Variabel Independen: Diversitas Gender Dalam Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Variabel Dependen: Agresivitas Pajak Diversitas gender direksi tidak terbukti berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak Diversitas gender dewan komisaris berpengaruh signifikan positif pada agresivitas pajak

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Ditata dan memenuhi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kependidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2014</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Dilengkapi dengan Surat Keterangan Diklat dan Surat Keterangan Diklat</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Dilengkapi dengan Surat Keterangan Diklat dan Surat Keterangan Diklat</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Dilengkapi dengan Surat Keterangan Diklat dan Surat Keterangan Diklat</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Dilengkapi dengan Surat Keterangan Diklat dan Surat Keterangan Diklat</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Dilengkapi dengan Surat Keterangan Diklat dan Surat Keterangan Diklat</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Dilengkapi dengan Surat Keterangan Diklat dan Surat Keterangan Diklat</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Dilengkapi dengan Surat Keterangan Diklat dan Surat Keterangan Diklat</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Dilengkapi dengan Surat Keterangan Diklat dan Surat Keterangan Diklat</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Dilengkapi dengan Surat Keterangan Diklat dan Surat Keterangan Diklat</p>	<p>C</p> <p>Hak cipta milik</p>	<p>Kepemilikan manajerial tidak terbukti berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak</p> <p>Komit audit dewan komisaris berpengaruh signifikan positif pada agresivitas pajak</p> <p>Kepemilikan institusional tidak terbukti berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak</p>	
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Dilengkapi dengan Surat Keterangan Diklat dan Surat Keterangan Diklat</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Dilengkapi dengan Surat Keterangan Diklat dan Surat Keterangan Diklat</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Dilengkapi dengan Surat Keterangan Diklat dan Surat Keterangan Diklat</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Dilengkapi dengan Surat Keterangan Diklat dan Surat Keterangan Diklat</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Dilengkapi dengan Surat Keterangan Diklat dan Surat Keterangan Diklat</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Dilengkapi dengan Surat Keterangan Diklat dan Surat Keterangan Diklat</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Dilengkapi dengan Surat Keterangan Diklat dan Surat Keterangan Diklat</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Dilengkapi dengan Surat Keterangan Diklat dan Surat Keterangan Diklat</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Dilengkapi dengan Surat Keterangan Diklat dan Surat Keterangan Diklat</p>	<p>I</p> <p>B</p> <p>I</p>	<p>Judul Penelitian</p> <p>Nama Peneliti</p> <p>Tahun Penelitian</p>	<p>Pengaruh Profitabilitas, <i>Inventory Intensity</i>, Serta Leverage Akan Agresivitas Pajak Dalam Perusahaan Manufaktur</p> <p>Natasia Ayu Riskandari dan Mu'minatus Sholichah</p> <p>2023</p>
			<p>Variabel Independen: Profitabilitas, <i>Inventory Intensity</i> dan <i>Leverage</i></p> <p>Variabel Dependen: Agresivitas Pajak</p>
			<p>Profitabilitas memiliki pengaruh negatif signifikan pada agresivitas pajak</p> <p><i>Leverage</i> memiliki pengaruh positif signifikan pada agresivitas pajak</p> <p><i>Inventory intensity</i> nyatanya tidak mempunyai pengaruh akan agresivitas pajak</p>
	<p>I</p> <p>S</p> <p>T</p> <p>B</p> <p>I</p> <p>N</p> <p>M</p>	<p>Hasil Penelitian</p>	<p>Pengaruh Diversitas Gender Dewan Direksi dan Kepemilikan Saham Manajerial terhadap <i>Tax Aggressive</i></p> <p>Febrianti dan Herlina Helmy</p> <p>2023</p>
			<p>Variabel Independen: Diversitas Gender Dewan Direksi dan Kepemilikan Saham Manajerial</p> <p>Variabel Dependen: Agresivitas Pajak</p>
			<p>Diversitas gender dewan direksi tidak memberi pengaruh secara signifikan pada <i>Tax Aggressive</i></p>
			<p>Kepemilikan saham manajerial tidak memberi pengaruh signifikan pada <i>Tax Aggressive</i></p>
			<p>Pengaruh Likuiditas Dan <i>Inventory Intensity</i> Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Perusahaan Lq45</p>
			<p>Pengaruh Likuiditas Dan <i>Inventory Intensity</i> Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Perusahaan Lq45</p>
			<p>Pengaruh Likuiditas Dan <i>Inventory Intensity</i> Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Perusahaan Lq45</p>

<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penilaian dan sebagainya.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.</p>	<p>C</p> <p>Variabel Penelitian</p> <p>Hasil Penelitian</p>	<p>Miladiah Kusumaningarti, Rike Selviasari dan Fitria Nur Wahyuningsih.</p>
		<p>Tahun Penelitian</p> <p>2023</p>
		<p>Variabel Independen: Likuiditas dan <i>Inventory</i></p> <p>Variabel Dependen: Agresivitas Pajak</p> <p>Variabel Moderasi: Manajemen Laba</p>
	<p>BIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hasil Penelitian</p>	<p>Likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak</p> <p><i>Inventory intensity</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak</p> <p>Manajemen laba memperlemah pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak</p> <p>Manajemen laba memperlemah pengaruh <i>inventory intensity</i> terhadap agresivitas pajak</p>
		<p>15.</p> <p>Judul Penelitian</p> <p>Nama Peneliti</p> <p>Tahun Penelitian</p>
		<p>Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Likuiditas Dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Kualitas Audit Sebagai Pemoderasi</p> <p>Ivahtun Nurhayati, Syahril Djaddang dan Sailendra</p> <p>2023</p>
		<p>Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Likuiditas dan <i>Capital Intensity</i></p> <p>Variabel Dependen: Agresivitas Pajak</p> <p>Variabel Moderasi: Kualitas Audit</p>
	<p>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p> <p>Hasil Penelitian</p>	<p>Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak</p> <p>Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak</p> <p>Likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak</p> <p><i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak</p> <p>Kualitas audit terbukti dapat memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.</p> <p>Kualitas audit terbukti dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.</p> <p>Kualitas audit terbukti tidak mampu memoderasi pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak</p> <p>Kualitas audit terbukti tidak mampu memoderasi pengaruh <i>capital intensity</i> terhadap agresivitas pajak</p>



C. Kerangka Pemikiran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Berdasarkan landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh profitabilitas, *leverage*, likuiditas dan diversitas gender dewan direksi terhadap indikasi agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2022.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Indikasi Agresivitas Pajak

ROE adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi para pemegang saham. Perhitungan ROE dapat digunakan sebagai tolak ukur kinerja keuangan perusahaan. ROE sangat bergantung pada besar-kecilnya perusahaan, misalnya untuk perusahaan kecil tentu memiliki modal yang relatif kecil, sehingga ROE yang dihasilkan pun kecil, begitu pula sebaliknya untuk perusahaan besar. ROE digunakan untuk mengukur kemampuan suatu badan usaha dalam menghasilkan laba dengan bermodalkan ekuitas yang sudah diinvestasikan pemegang saham. Oleh karena itu, modal mempunyai pengaruh terhadap besar kecilnya laba yang dihasilkan perusahaan. Semakin meningkat ROE berarti semakin meningkatnya laba perusahaan, indikasi agresivitas pajak juga akan meningkat. Gagasan ini didukung oleh teori agensi, dimana profitabilitas yang tinggi dapat memberikan insentif bagi manajer untuk terlibat dalam praktik agresivitas pajak dengan tujuan memaksimalkan laba bersih perusahaan, memenuhi tekanan kinerja keuangan, dan menghindari pemotongan dividen yang mungkin terjadi akibat pembayaran pajak tambahan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Stawati

(2020), Rahmadani et al. (2020) dan Indira Yuni & Setiawan (2019) yang

menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh *Leverage* Terhadap Indikasi Agresivitas Pajak

Leverage dengan proksi *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan rasio untuk menguji sejauh mana perusahaan menggunakan utang yang dipinjam. Rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan ekuitas. Rasio *leverage* yang semakin tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih memilih utang dalam pemenuhan ekuitas dan pembiayaan perusahaan. Pada peraturan perpajakan, yaitu pasal 6 ayat 1 huruf a angka 3 UU No. 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak. Beban bunga yang bersifat *deductible expense* akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan berkurang. Semakin besar utang maka bunga juga semakin besar dan semakin berkurang pula pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Hal ini didukung oleh *Theory of Planned Behavior*, tindakan perusahaan yang memilih berhutang untuk mengurangi kewajiban pajak melalui beban bunga pinjamannya merupakan salah satu tindakan kontrol yang dilakukan perusahaan terhadap pajak yang akan dibayarkan (D. Puspita & Febrianti, 2017). Semakin meningkat DER berarti semakin meningkatnya utang perusahaan maka indikasi agresivitas pajak juga akan meningkat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Rahmadani et al. (2020) dan Stawati (2020) yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.



Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Pengaruh Likuiditas Terhadap Indikasi Agresivitas Pajak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Likuiditas dengan proksi *Current Ratio* (CR) merupakan perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi menggambarkan memiliki arus kas yang baik sehingga perusahaan tersebut akan bersedia untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun sebaliknya, apabila perusahaan yang memiliki likuiditas rendah maka akan cenderung tidak taat terhadap pajak, perusahaan akan lebih memilih untuk mempertahankan arus kas perusahaan daripada harus membayar pajak. Perusahaan dengan likuiditas rendah maka tingkat agresivitas pajaknya akan tinggi begitupun dengan sebaliknya. Perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan tingginya kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendeknya, yang menandakan bahwa perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat (Kurnia & Faculty, 2013). Semakin tingginya rasio likuiditas perusahaan maka perusahaan akan semakin berusaha untuk mengalokasikan laba periode berjalan ke periode selanjutnya dengan alasan tingkat pembayaran pajak yang tinggi apabila perusahaan dalam keadaan yang baik. Teori agensi menyatakan bahwa likuiditas yang tinggi dapat memberikan manajer insentif untuk mengadopsi praktik agresif dalam manajemen pajak, karena likuiditas yang cukup memungkinkan mereka untuk mengejar kepentingan pribadi mereka sendiri atau meminimalkan pemotongan dividen, serta mengurangi tekanan finansial yang dapat membatasHal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Awalina et al. (2021) dan Anggraini et al., (2022) yang menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Pengaruh Diversitas Gender Dewan Direksi Terhadap Indikasi


Agresivitas Pajak

Gender diversity dewan direksi diukur dalam persentase adanya perempuan yang terdapat dalam jajaran dewan (Aliani & Zarai, 2020). Penelitian Hanlon et al. (2010) menunjukkan anggota dewan secara pribadi dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Semakin banyaknya dewan direksi bergender perempuan maka terjadi semakin kecilnya indikasi agresivitas pajak. Gagasan ini didukung dengan *Theory of Planned Behavior* dari *perceived behavioral control*, adanya wanita dalam dewan direksi, perusahaan mungkin merasa lebih terdorong untuk mempertimbangkan konsekuensi tindakan mereka dan lebih mampu untuk mengontrol perilaku mereka terkait agresivitas pajak. Hal ini dapat menghasilkan persepsi yang lebih tinggi terhadap kendali perilaku dalam menghindari praktik agresif. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan (Aliani & Zarai, 2020) menemukan bahwa ada pengaruh negatif antara keragaman gender pada dewan direksi dan optimalisasi pajak, yang artinya bahwa adanya perempuan dalam dewan dapat mengurangi adanya tindakan agresivitas pajak karena perempuan memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Hipotesis Penelitian

H1 : Profitabilitas Berpengaruh Positif Terhadap Indikasi Agresivitas Pajak.

H2 : Leverage Berpengaruh Positif Terhadap Indikasi Agresivitas Pajak.

H3 : Likuiditas Berpengaruh Positif Terhadap Indikasi Agresivitas Pajak.

H4 : Diversitas Gender Dewan Direksi Berpengaruh Negatif Terhadap Indikasi Agresivitas Pajak.